

PUTUSAN
Nomor : 16/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dan terakhir terhadap sengketa proses pemilihan umum telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :--

1. Nama : NUR ACHMAD, S.H ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Garen RT. 002 RW. 003 Desa Pandeyan,
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali; -----
Pekerjaan : Ketua DPD PKS Kabupaten Boyolali;-----
Sebagai Penggugat I.-----
2. Nama : BASUKI, S.Pd;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Kajar RT 002 RW 005 Desa Tegalgiri, Kecamatan
Nogosari Kabupaten Boyolali;-----
Pekerjaan : Wiraswasta.-----
Sebagai Penggugat II.-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2019 memberikan kuasa kepada : PURWANTO, S.H., berkewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Larasati 35 Dawung Tengah Serengan, Kota Surakarta.-----

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai**PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

- Nama Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI;-----
Tempat kedudukan : Jalan Perintis Kemerdekaan No.16 Siswodipuran



Boyolali, Provinsi Jawa Tengah ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 323/PY.01.1-KU/3309/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 2 April 2019, telah memberikan kuasa kepada : MAYA YUDAYANTI, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat kedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No.16 Boyolali, Pekerjaan Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah :-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 16/G/SPPU/PEN-MH/2019/PTUN-Smg tanggal 1 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
2. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 16/G/SPPU/2019/PTUN-Smg tanggal 1 April 2019 tentang Jadwal Persidangan (*Court Calender*) perkara ini;-----
3. Membaca dan mempelajari Bukti Surat serta mendengarkan pihak Para Penggugat dan Tergugat;-----
4. Membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 April 2019 Nomor : 16/G/SPPU/2019/PTUN-Smg, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

A. OBJEK GUGATAN :-----

Bahwa Obyek Gugatan dalam gugatan ini adalah : -----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No.72/PL.01.4-kPT/3309/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU



Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019.-----

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. No.72/PL.01.4-kPT/3309/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (model DCT) Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Boyolali 4 Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 8 atas nama Basuki. ---

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).-----

Bahwa penggugat 1 adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Boyolali. Partai Politik yang secara sah telah terdaftar sebagai peserta Pemilu tahun 2019.-----

Bahwa penggugat 2 adalah Calon Anggota Legislatif Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sbagaimana dimaksud dalam pasal 252 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Uum nomor 20 tahun 2018 sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Uum nomor 31 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.-----

Bahwa dengan demikian kedudukan hukum/legal standing para penggugat adalah sah untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.-----

C. TENGGANG WAKTU .-----

Bahwa gugatan para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 01 April 2019. Bahwa sesuai ketentuan



Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo 471 ayat (1), (2) Undang-Undang nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 5 (lima) hari setelah saat diterimanya Keputusan Bawaslu. Nomor 115A/BawasluProv/JT-05/TU.00/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.-----

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan keputusan tata usaha negara adalah," suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomer 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bagian keempat paragraf 1 diatur tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----
3. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomer 5 tahun 2017 telah diatur tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan tata Usaha Negara. -----
4. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. No.72/PL.01.4-kPT/3309/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis



(beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).-----

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. No.72/PL.01.4-kPT/3309/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019 jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut : -----

- Bahwa keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan mencoret calon yang tidak memenuhi syarat karena dijatuhi pidana pemilihan umum atas nama Basuki dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Boyolali 4 nomor urut 8, in casu menyebutkan nama Para Penggugat khususnya penggugat II / Basuki sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera Keputusan dimaksud.-----
- Bahwa keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama-nama Para Penggugat khususnya penggugat II .-----
- Bahwa keputusan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.-----
- Bahwa keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat khususnya penggugat II nyata-nyata harus tercoret dari daftar calon legislatif sebagaimana lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. No.72/PL.01.4-kPT/3309/KPU-----



Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019.-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. No.72/PL.01.4-kPT/3309/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019 telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara a quo; -----

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.-----

Adapun dasar dan alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. No. 72/PL.01.4-kPT/3309/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019.-----
2. Bahwa keputusan Tergugat a quo yang isinya pada pokoknya sebagaimana mana diuraikan pada Keputusan kedua angka 4 (empat) adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan dan dasar sebagai berikut : ----
 - a. Bahwa penerbitan keputusan Tergugat No.72/PL.01.4-kPT/3309/KPU-Kab/III/2019 adalah bertentangan dengan Asas kepastian hukum Legaliatas dalam sistem hukum di Indonesia. -----



Bahwa penggugat II dicoret dari daftar calon anggota legislatif karena penggugat II divonis dalam pidana pemilu sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 10/Pid.Sus/2019/PN. Byl tanggal 21 Januari 2019. -----

Bahwa dalam amar putusan pemilu dimaksud, tidak ada satupun amar putusan yang menghukum penggugat II untuk dicoret dari daftar calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil 4 nomor urut. 8.-----

Bahwa dengan demikian, tidak serta merta putusan tersebut dapat digunakan sebagai alas/dasar dalam pencoretan penggugat II sebagai calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Boyolali 4 nomor urut 8.-----

- b. Bahwa Keputusan Tergugat a quo bertentang dengan Peraturan Perundang-undangan : -----

Bahwa penerbitan keputusan Tergugat No.72/PL.01.4-kPT/3309/KPU-Kab/III/2019 adalah bertentangan dengan peraturan dasarnya, yakni UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana pada pasal 286 ayat (3) bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Bahwa dalam kenyataannya, tindakan yang dilakukan penggugat II saat mensosialisasikan dirinya dalam rangka pemilu calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boyolali yang dianggap melanggar hukum bukanlah tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif. -----

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Para Penggugat uraian di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. No. 72/PL.01.4-kPT/3309/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. No.72/PL.01.4-kPT/3309/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (model DCT) Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Boyolali 4 Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 8 atas nama Basuki.-----
3. Memerintahkan Tergugat agar mencabut keputusan Tergugat No. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. No. 72/PL.01.4-kPT/3309/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali. No.72/PL.01.4-kPT/3309/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (model DCT) Daftar Calon Tetap Anggota




Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Boyolali 4 Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 8 atas nama Basuki.-----

4. Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat II dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Boyolali 4 Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 8.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 April 2019, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI. -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.-----
2. Bahwa pada pasal 466 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya berbunyi "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU/Kota";-----
3. Bahwa pada pasal 467 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya berbunyi "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. Nama



pemohon; b. Pihak termohon; dan c. Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota".-----

4. Bahwa pada pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya berbunyi "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas hari) sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; (4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi".-----

5. Bahwa pada pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya berbunyi, "(1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan : a. Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; c. Penetapan Calon; (2) Dalam hal penyelesaian proses sengketa proses pemilu sebagaimana pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan



huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara".-----

6. Bahwa pada Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya berbunyi "(1) sengketa proses pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara : a. KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana di maksud dalam pasal 173; b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; c.KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan 266."-----

7. Bahwa pada pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya berbunyi : (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468 dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan; (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha




negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu; (3) dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3(tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara; (4) Apabila dalam waktu sebagaimana pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima; (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum”;(6) Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap; (7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain; (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.”-----

8. Bahwa berdasarkan pasal 471 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 467, Pasal 468 dan Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ditemukan fakta hukum bahwa belum ada upaya administratif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Hal tersebut diketahui melalui surat Bawaslu Kabupaten Boyolali Nomor 115A/BawasluProv/JT-05/TU.00/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019; (Bukti T-1).-----
9. Bahwa pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya berbunyi “(1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Penggugat atau kuasanya yang memuat: a. Identitas penggugat meliputi 1. Nama; 2. Kewarganegaraan;



3. Tempat tinggal; 4. Pekerjaan penggugat; 5. Identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; dan 6. Alamat surat elektronik dan nomor telepon. b. Identitas tergugat meliputi : 1. Nama jabatan; dan 2. Tempat kedudukan. c. Penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa. d. Kedudukan hukum (legal standing) tergugat. e. Tenggang waktu gugatan. f. Alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. g. Hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal keputusan KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut; 4. Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai partai politik peserta pemilihan Pemilu/pasangan calon presiden dan Wakil Presiden/calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan 5. Perintah membayar perkara; h. Gugatan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya; (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi materai berupa: a. Keputusan objek sengketa; dan b. Putusan Bawaslu;-----

10. Bahwa Keputusan Bawaslu Nomor 115A/BawasluProv/JT-05/TU.00/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam dalil penggugat Nomor 16/G/SPPU/2019/PTUN.SMG perkara pada huruf E. TENGGANG WAKTU, tidak dapat diajukan sebagai alat bukti karena bukan merupakan putusan upaya administratif Bawaslu Kabupaten Boyolali akan tetapi hanya berupa surat dinas dan tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----



11. Berdasarkan uraian hukum diatas dapat kami simpulkan bahwa objek sengketa a quo bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa, memutuskan serta mengadili berikut dengan alat bukti Surat Bawaslu Kabupaten Boyolali Nomor 115A/BawasluProv/JT-05/TU.00/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019;-----
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara keseluruhan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus serta mengadili in casu, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa memang benar, Tergugat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/ PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 19 Maret 2019. (Bukti T-2).-----
2. Bahwa tidak benar Tergugat dalam menetapkan Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 19 Maret 2019 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten




Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 19 Maret 2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik dengan dalil sebagai berikut :-----

a. Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 19 Maret 2019 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum/asas legalitas:-----

1. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya berbunyi : "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan." Jo pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya berbunyi : "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan : a. Asas legalitas; b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB. -----

2. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor



85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 19 Maret 2019 sudah sesuai dengan asas legalitas/kepastian hukum yaitu setelah Pengadilan Negeri Boyolali memutuskan perkara dengan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Byl tanggal 21 Januari 2019 atas nama Penggugat II.-----

3. Bahwa dalam amar putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Byl tanggal 21 Januari 2019 Penggugat II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari dan denda 1 juta subsidi 1 bulan kurungan, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya berbunyi : "Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) jo Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya berbunyi : "(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Menghina seseorang, agama, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. Mengganggu ketertiban umum; f. Mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain; g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraha kampanye peserta pemilu; h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu; (4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu".(Bukti T-4).-----

4. Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 19 Maret 2019 setelah putusan pengadilan Negeri Boyolali dengan Nomor Perkara 10/Pid.Sus/2019/PN.Byl tanggal 21 Januari 2019 atas nama Penggugat II, telah in kracht van gewijdje atau berkekuatan hukum tetap.-----
5. Bahwa Tergugat setelah menerima hasil putusan Pengadilan Negeri Boyolali dengan Nomor Perkara 10/Pid.Sus/2019/PN.Byl tanggal 21



Januari 2019 atas nama Penggugat II, telah in kracht van gewijdje atau berkekuatan hukum tetap, Pada tanggal 7 Februari 2019 tergugat mengundang Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Boyolali untuk dilaksanakan klarifikasi terhadap Daftar Calon Tetap yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Termasuk adalah Partai Keadilan Sejahtera yang oleh Tergugat dilakukan klarifikasi tentang adanya calon berstatus terpidana dan oleh Partai Keadilan Sejahtera dinyatakan ada calon yang berstatus terpidana. Hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 29/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/II/2019 tentang Klarifikasi Kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Terkait Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya; (Bukti T-5);-----

6. Bahwa Bab III pada Bagian Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada pokoknya berbunyi : "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama." Jelas bahwa kewenangan pengadilan negeri adalah untuk mengadili perkara pidana dan perdata, bukan kewenangan untuk mencoret Penggugat II. Akan tetapi putusan perkara Nomor Perkara 10/Pid.Sus/2019/PN.Byl tanggal 21 Januari 2019 atas nama Penggugat II dijadikan dasar Tergugat untuk melakukan pencoretan dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan



Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

b. Bahwa dalam dalil Penggugat disebutkan Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 bertentangan dengan Peraturan dasarnya yaitu Pasal 286 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya berbunyi :” bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), adalah tidak benar ;-----

1. Bahwa dalam melaksanakan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak harus dikaitkan dengan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai prosedur dan benar berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya berbunyi :” Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota



DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa : a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dari daftar calon tetap; atau b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih". (Bukti T-6).-----

3. Bahwa karenanya dalil permohonan Penggugat yang berbunyi Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 bertentangan dengan Peraturan dasarnya yaitu Pasal 286 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah tidak tepat oleh karena penerapan pasal 285 tidak mensyaratkan ketentuan pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
4. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas adalah tidak benar dan berdasar dalil dalil gugatan Penggugat dan karenanya harus ditolak untuk seluruhnya.-----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa menyatakan objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 3, yang selengkapnya sebagai berikut : -

1. Bukti P - 1 : Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN.Byl tanggal 22 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P - 2 : Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No.72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilu Tahun 2019, tertanggal 19 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti P - 3 : Surat Bawaslu Kabupaten Boyolali Nomor : 115A/BawasluProv.JT-05/TU.00/III/2019, Hal : Permohonan Tidak Dapat Diregister tertanggal 26 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil bantahannya, Pihak Tergugat dalam Persidangan telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 21, yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Surat Bawaslu Kabupaten Boyolali Nomor 115A/BawasluProv.JT-05/TU.00/III/2019, Hal : Permohonan Tidak Dapat Diregister tertanggal 26 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T - 2 : Keputusan KPU Kabupaten Boyolali No.72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilu Tahun 2019 tanggal 19 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T - 3 : Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T - 4 : Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Byl tanggal 22 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T - 5 : Berita Acara KPU Kabupaten Boyolali Nomor 29/PL.01.4-BA/3309/KPU-Kab/II/2019 tentang Klarifikasi Kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Terkait Calon Tidak



- Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T - 6 : Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
 7. Bukti T - 7 : Formulir Model K4-PK.KAB/KOTA Daftar Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 21 September 2018 (fotokopi sesuai aslinya);-----
 8. Bukti T - 8 : Undangan Ketua KPU Kabupaten Boyolali Nomor 1041/PL.01.5-SD/3309/KPU-Kab/XII/2018 tertanggal 2 Desember 2018 Perihal : Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu Tahun 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
 9. Bukti T - 9 : Daftar Hadir Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu Tahun 2019 dengan Stake holder di tingkat Kabupaten Boyolali (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
 10. Bukti T - 10 : Surat Ketua KPU Kabupaten Boyolali 112/PL.01.4-SD/3309/KPU-Kab/II/2019 tanggal 4 Februari 2019 Perihal Rapat Koordinasi Pencalonan Pasca Penetapan DCT Pemilu Tahun 2019; (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
 11. Bukti T - 11 : Daftar Hadir Kegiatan Rapat Koordinasi Pencalonan Pasca Penetapan DCT Pemilu Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
 12. Bukti T - 12 : Berita Acara Nomor 26/PL.01.4-BA/3309/KPU-Kab/II/2019 tentang Klarifikasi Kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali Terkait Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun



- 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
13. Bukti T - 13 : Berita Acara Nomor 28/PL.01.4-BA/3309/KPU-Kab/II/2019 tentang Klarifikasi Kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Boyolali Terkait Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
14. Bukti T - 14 : Surat Perintah Tugas Nomor : 89/SPT/II/2019 melaksanakan tugas Konsultasi Tindak Lanjut Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan DCT Ke KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 8 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
15. Bukti T - 15 : Undangan Rapat Pleno KPU Kabupaten Boyolali Nomor : 265/PK.01-Und/3309/KPU-Kab/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019 dan Daftar Hadir Rapat Pleno tanggal 19 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
16. Bukti T - 16 : Berita Acara Nomor 45/PL.01/4-BA/3309/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
17. Bukti T - 17 : Surat Panggilan untuk pemeriksaan pendahuluan/ perbaikan gugatan dan Gugatan Nomor 16/G/SPPU/2019/PTUN.SMG (fotokopi sesuai dengan fotokopi).-----
18. Bukti T - 18 : Surat Panggilan untuk pembacaan gugatan dan jawaban tergugat atas Gugatan Nomor 16/G/SPPU/2019/PTUN.SMG (fotokopi sesuai dengan salinan).-----



19. Bukti T - 19 : Tanda terima atas Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
20. Bukti T - 20 : Pasal 48 s/d 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (fotokopi sesuai dengan fotokopi).--
21. Bukti T - 21 : Pasal 5 s/d 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopi).-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi, ahli dan alat-alat bukti lainnya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi, ahli dan alat-alat bukti lainnya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 dan Lampirannya Daerah Pemilihan Boyolali 4 Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut Atas Nama Basuki" (*vide bukti P-2 dan bukti T-2*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal, 4 April 2019, selain mengajukan jawaban dalam pokok sengketa, Tergugat telah pula mengajukan materi tentang eksepsi, oleh karena adanya materi eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dipertentangkan para pihak saja, sedangkan syarat formil pengajuan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara yang termasuk dalam eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan eksepsi Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam materi eksepsi melainkan hanya pokok-pokoknya *ansich*; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai materi eksepsi maupun mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim menggunakan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, dalam perkara ini pihak Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan sebanyak 3 (tiga) bukti surat bermaterai cukup dan tanpa mengajukan saksi, ahli dan alat-alat bukti lain sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat telah mengajukan sebanyak



21 (dua puluh satu) bukti surat bermaterai cukup dan tanpa mengajukan saksi, ahli dan alat-alat bukti lain sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Eksepsi Mengenai Sengketa Belum Diselesaikan Melalui Bawaslu Kabupaten Boyolali Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa; -----

Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 467 s/d Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Tergugat menyatakan bahwa Keputusan Bawaslu Nomor : 115A/BawasluProv/JT-05/TU.00/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 yang tercantum dalil gugatan Para Penggugat bukan merupakan alat bukti putusan upaya administratif Bawaslu Kabupaten Boyolali akan tetapi hanya berupa surat dinas, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan materi eksepsi *a quo*, Majelis Hakim akan menguji berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai upaya administratif ke Bawaslu serta ketentuan berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 470 Ayat (1) : *Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik, calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan*



KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/ Kota; -----

Pasal 471 Ayat (1) : Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan. -----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 2 Ayat (1) : Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum”; -----

Pasal 2 Ayat (2) : Pengadilan berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu digunakan”; -----

Pasal 4 ayat (2) : Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi materai cukup berupa : -----
a. Keputusan objek sengketa; dan -----
b. Putusan Bawaslu -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan yang pada pokoknya bahwa sengketa proses pemilu yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara salah satunya anggota DPRD Kabupaten (in casu Penggugat II) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali



Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 dan Lampirannya Daerah Pemilihan Boyolali 4 Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 8 Atas Nama Basuki (**vide bukti P-2 = bukti T-2**), maka syarat agar Majelis Hakim Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo* adalah apabila seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, permasalahan hukumnya adalah apakah Para Penggugat telah menempuh upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Boyolali sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang?; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang disampaikan para pihak diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 yang salah satunya menetapkan Basuki sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Daerah Pemilihan Boyolali 4 Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 8 (**vide bukti T-3**);-----
- Bahwa Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan Putusan No. 10/Pid.Sus/2019/PN. Byl. Terhadap terdakwa Basuki, S.Pd Bin Senen Harto Prayitno tertanggal 22 Januari 2019 (**vide bukti P-1 dan bukti T-4**);-----
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019 Tergugat mengundang Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Se- Kabupaten Boyolali dengan Surat Nomor : 112/PL.01.4-SD/3309/KPU-Kab/II/2019 Perihal : Rapat Koordinasi




Pencalonan Pasca Penetapan DCT Pemilu Tahun 2019 agar hadir pada tanggal 7 Februari 2019 (*vide bukti T-10*);-----

- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pencalonan Pasca Penetapan DCT Pemilu Tahun 2019 dengan dibuat daftar hadir (*vide bukti T-11*);-----
- Bahwa Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 terkait calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada pemilihan umum tahun 2019 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 29/PL.01.4-BA/3309/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 7 Februari 2019 yang salah satunya klarifikasi mengenai Penggugat II terhadap Ketua Partai Keadilan Sejahtera Boyolali (*vide bukti T-5*); -----
- Bahwa Tergugat juga melakukan klarifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali terkait calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada pemilihan umum tahun 2019 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 26/PL.01.4-BA/3309/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 7 Februari 2019 (*vide bukti T-12*); -----
- Bahwa Tergugat juga melakukan klarifikasi kepada Kejaksaan Negeri Boyolali terkait calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada pemilihan umum tahun 2019 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 28/PL.01.4-BA/3309/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 7 Februari 2019 (*vide bukti T-13*); -----
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 Tergugat melakukan konsultasi ke KPU Propinsi Jawa Tengah terkait tindak lanjut calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan DCT (*vide bukti T-14*);-----
- Tergugat telah melakukan Rapat Pleno KPU Boyolali tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon



Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 salah satunya membahas caleg atas nama Basuki Daerah Pemilihan Boyolali 4 Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 8 dan tertuang dalam Berita Acara Nomor : 45/PL.01.4-BA/3309/KPU-Kab/III/2019 (*vide bukti T-16*);-----

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Tergugat menerbitkan objek sengketa *in casu* (*vide bukti P-2 dan bukti T-2*); -----
- Bahwa objek sengketa antara lain telah disampaikan kepada Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2019 (*vide bukti T-19*);-----
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Penggugat I telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan surat nomor : 114/MLT/AK-05-PKS/III/1440, Hal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kemudian Bawaslu Kabupaten Boyolali justru menyampaikan surat Nomor : 115A/BawasluProv.JT-05/TU.00/III/2019, Hal : Permohonan Tidak Dapat Diregister tertanggal 26 Maret 2019. Bawaslu Kabupaten Boyolali dengan surat *a quo* pada pokoknya menyatakan permohonan Penggugat I tidak dapat diregister didasarkan pada Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 0312.A/K.Bawaslu/PM.07.00/II/2019, Hal: Penerimaan Permohonan Sengketa yang Berasal dari SK/ BA KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang Keluar Berdasarkan Hasil Kajian Penanganan Pelanggaran/ Putusan Pelanggaran Administrasi, tertanggal 14 Februari 2019 (*vide bukti P-3 dan bukti T-1*);-----
- Bahwa Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia *a quo* pada huruf E angka (4) memberikan petunjuk dan memberikan instruksi kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk tidak melakukan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang objek



permohonannya termasuk dalam ketentuan salah satunya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang merupakan konsekuensi yuridis dari Putusan Pengadilan terkait tindak pidana Pemilu yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*vide bukti P-3 dan bukti T-1*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti terurai diatas, maka dapat disimpulkan pada pokoknya setelah Para Penggugat merasa keberatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*, selanjutnya Para Penggugat telah memohon penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Boyolali;---

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum seperti terurai di atas oleh karena objek sengketa tertanggal 19 Maret 2019 kemudian Para Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali pada tanggal 21 Maret 2019, maka berarti pengajuannya masih dalam tenggang waktu maksimal/ paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali yang diterbitkan sebagaimana ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu digunakan, mengandung maksud berupa perintah imperatif kepada pihak yang keberatan/ tidak menerima terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengajukan penyelesaian ke Badan Pengawas Pemilu; -----

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 467 s/d 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai



penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengandung maksud sebagai tata cara/ mekanisme yang harus dipedomani Bawaslu manakala menangani permohonan sekaligus menjadi kewenangan dan kewajiban Bawaslu, bukan kewenangan dan kewajiban dari pihak yang keberatan tidak menerima terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sepanjang pihak yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum telah mengajukan upaya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu, maka apapun tindak lanjut atau penanganan atau penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu maupun *output* yang diterbitkan oleh Bawaslu bukan lagi menjadi kewenangan maupun kewajiban dan diluar jangkauan kemampuan pihak yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum *a quo*, oleh Karena Para Penggugat sebagai pihak yang keberatan/ tidak menerima terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 dan Lampirannya Daerah Pemilihan Boyolali 4 Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 8 Atas Nama Basuki” (*vide bukti P-1 dan bukti T.2*) telah mengajukan upaya penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali, sekalipun kemudian Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak meregister dan tidak menangani permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan para Penggugat bahkan tidak menerbitkan *output* berupa putusan, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis Para Penggugat telah menempuh/ menggunakan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Boyolali; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah menempuh/ menggunakan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Boyolali maka merujuk ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh oleh Para Penggugat yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara menghendaki pengajuan gugatan dilampiri dengan alat bukti yang dibubuhi materi cukup berupa keputusan objek sengketa dan putusan Bawaslu, namun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa ketentuan Pasal 467 s/d 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan tata cara/ mekanisme yang harus dipedomani Bawaslu manakala menangani permohonan sekaligus menjadi kewenangan dan kewajiban Bawaslu, maka apapun tindak lanjut atau penanganan atau penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu maupun *output* yang diterbitkan oleh Bawaslu bukan lagi menjadi kewenangan maupun kewajiban dan diluar jangkauan kemampuan pihak yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Para Penggugat) sehingga Surat Bawaslu Kabupaten Boyolali Nomor : 115A/BawasluProv/JT-05/TU.00/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 (*vide bukti P-3 dan bukti T-1*), haruslah dimaknai sebagai Putusan Bawaslu Boyolali sebagaimana dimaksud Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau setidaknya sebagai hasil dari penyelesaian sengketa proses pemilu/ upaya administratif di Bawaslu Boyolali,



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menghendaki pengajuan gugatan dilampiri dengan alat bukti yang dibubuhi materi cukup berupa keputusan objek sengketa dan putusan Bawaslu telah dipenuhi Para Penggugat dengan **bukti P- 2 dan bukti T-2 serta bukti P-3 dan bukti T-1**); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa Para Penggugat telah melaksanakan perintah imperatif/ kewajiban menempuh/ menggunakan upaya administratif kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali sebagai pihak yang keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena syarat untuk mengajukan gugatan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditempuh/ digunakan oleh Para Penggugat yaitu menempuh/ menggunakan upaya administratif di Bawaslu Kabupaten Boyolali dan Para Penggugat telah membuktikan adanya objek sengketa (**vide bukti P-2 = bukti T-2**) serta keputusan bawaslu yang dipersamakan dengan putusan Bawaslu (**vide bukti P-3 dan bukti T-1**), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum *in casu*, dengan demikian cukup berdasar hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai sengketa belum diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Boyolali sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa untuk dinyatakan tidak diterima; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang meskipun tidak termasuk dalam eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut ; -----

Pasal 471 ayat (2) : *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.”;*

Menimbang, bahwa selain itu juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur hal-hal sebagai berikut ; -----

Pasal 1 angka 15 : *Hari adalah hari kerja ;* -----

Pasal 3 ayat (1) : *Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum diajukan di pengadilan tempat kedudukan Tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota;* -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo* tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa proses pemilu ke pengadilan tata usaha negara paling lama 5 (lima) hari kerja setelah putusan Bawaslu dibacakan;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum dalam persidangan yang telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya, terhadap objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, Para Penggugat telah melakukan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Boyolali pada tanggal 21 Maret 2019, dengan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu nomor : 114/MLT/AK-05-PKS/III/1440, kemudian Bawaslu Kabupaten Boyolali menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat

Bawaslu Kabupaten Boyolali Nomor : 115A/BawasluProv/JT-05/TU.00/III/2019



Permohonan Tidak Dapat Diregister, tertanggal 26 Maret 2019 (*vide bukti P-3 dan bukti T-1*) yang secara yuridis dimaknai telah menerbitkan putusan maka merujuk ketentuan Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 1 angka 15 jo. Pasal Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, jangka waktu paling lama bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah pada tanggal 2 April 2019, sedangkan gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 April 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu tidak melebihi 5 (hari) kerja setelah **bukti P-3 dan bukti T-1**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut; -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas, pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa serta memohon agar objek sengketa diperintahkan dicabut dan diterbitkan keputusan baru, sedangkan dasar dan alasan gugatannya karena objek sengketa *in casu* terdapat cacat prosedural dan substansi yaitu bertentangan dengan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Para Penggugat mendalilkan bahwa meskipun Penggugat II telah divonis dalam pidana pemilu sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN. Byl tanggal 22 Januari 2019 (*vide bukti P-1 dan bukti T-1*)



namun dalam amar putusan dimaksud tidak ada satupun amar putusan yang menghukum Penggugat II untuk dicoret dari daftar calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil 4 Nomor Urut 8, sehingga tidak serta merta putusan tersebut dapat digunakan sebagai alas/ dasar dalam pencoretan Penggugat II, oleh karena tindakan yang dilakukan Penggugat II saat mensosialisasikan dirinya dalam rangka pemilu calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boyolali yang dianggap melanggar hukum bukanlah tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan Tergugat membantah dalam jawabannya tertanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tanpa harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum/ legalitas setelah Pengadilan Negeri Boyolali menjatuhkan Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN. Byl tertanggal 22 Januari 2019 karena terbukti secara sah meyakinkan melanggar Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana putusan pengadilan tersebut telah *in kracht van gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertentangan dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat *a quo*, maka permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait, serta Asas-asas Umum pemerintahan yang baik (AAUPB) atau sebaliknya? -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji dan mempertimbangkan objek sengketa sebagaimana pokok permasalahan yang disengketakan para pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa



berdasar asas *dominus litis* dan penjelasan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan *dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Pengadilan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, alat bukti yang diutamakan dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan*, oleh karena itu baik gugatan Para Penggugat maupun Jawaban Tergugat hanya merupakan *pro forma* panduan awal mengenai apa yang disengketakan, sedangkan pengujian yang dilakukan Pengadilan terhadap objek sengketa adalah pengujian yuridis (*rechtmatigheid toetsing*) menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi objek sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasar alat-alat bukti relevan yang diajukan para pihak; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai materi eksepsi maupun mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim menggunakan alat-alat bukti yang diajukan para pihak, dalam perkara ini pihak Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan sebanyak 3 (tiga) bukti surat bermaterai cukup dan tanpa mengajukan saksi dan ahli sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat telah mengajukan sebanyak 21 (dua puluh satu) bukti surat bermaterai cukup dan tanpa mengajukan saksi dan ahli sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut; -----



Aspek Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan ketentuan hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan: -----

Pasal 285 : *Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengambil tindakan berupa": -----*

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota dari daftar calon tetap; atau; -----*
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sebagai calon terpilih.*

Pasal 286 ayat (1): *Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, pelaksana kampanye, dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/ atau Pemilih. -----*

Pasal 286 ayat (2): *Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi*



administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota oleh KPU. -----

Pasal 286 ayat (3): *Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi persengketaan antara Para Penggugat dengan Tergugat, dalam mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa baik didasarkan pada ketentuan Pasal 285 maupun didasarkan pada ketentuan Pasal 286 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum *in casu* KPU Kabupaten Boyolali mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf j yaitu *dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu* maupun dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 286 ayat (1) yaitu *dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/ atau Pemilih;*-----

Menimbang, bahwa dengan demikian baik didasarkan pada ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagaimana dalil Jawaban Tergugat ataupun didasarkan pada ketentuan Pasal 286 ayat (2) sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat, maka Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa berupa pembatalan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boyolali; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa aspek kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur pemberitaan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----




Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang telah diuraikan Penggugat II terbukti telah melakukan pelanggaran berupa dengan sengaja memberikan kepada peserta kampanye dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali dengan putusan nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN. Byl tertanggal 22 Januari 2019 serta telah berkekuatan hukum tetap (*vide bukti P-1 dan bukti T-4*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pelanggaran yang dilakukan Penggugat II telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian untuk menerbitkan obyek sengketa tanpa didasarkan atas rekomendasi Bawaslu dan bukan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif maka ketentuan yang relevan untuk mempertimbangkan baik prosedur maupun substansi objek sengketa adalah ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagaimana dalil Jawaban Tergugat dan bukan berdasarkan ketentuan Pasal 286 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan menguji aspek prosedur terbitnya objek sengketa dengan ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa baik dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 285 beserta penjelasannya maupun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak diatur bagaimana prosedur untuk menerbitkan objek sengketa *in casu* prosedur pembatalan nama calon anggota DPRD kabupaten/ kota dari daftar calon tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasar alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melaksanakan tahapan tahapan sebagai berikut :-----



- i. Setelah Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan Putusan No. 10/Pid.Sus/2019/PN. Byl. Terhadap terdakwa Basuki, S.Pd Bin Senen Harto Prayitno tertanggal 22 Januari 2019 (*vide bukti P-1 = bukti T-4*) kemudian pada tanggal 4 Februari 2019 Tergugat mengundang Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Se- Kabupaten Boyolali dengan Surat Nomor : 112/PL.01.4-SD/3309/KPU-Kab/II/2019 Perihal : Rapat Koordinasi Pencalonan Pasca Penetapan DCT Pemilu Tahun 2019 agar hadir pada tanggal 7 Februari 2019 (*vide bukti T-10*);-----
- ii. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pencalonan Pasca Penetapan DCT Pemilu Tahun 2019 dengan bukti daftar hadir (*vide bukti T-11*);-----
- iii. Bahwa Tergugat telah melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 terkait calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada pemilihan umum tahun 2019 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 29/PL.01.4-BA/3309/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 7 Februari 2019 yang salah satunya klarifikasi mengenai Penggugat II terhadap Ketua Partai Keadilan Sejahtera Boyolali (*vide bukti T-5*); -----
- iv. Bahwa Tergugat juga melakukan klarifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali terkait calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada pemilihan umum tahun 2019 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 26/PL.01.4-BA/3309/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 7 Februari 2019 (*vide bukti T-12*); -----
- v. Bahwa Tergugat juga melakukan klarifikasi kepada Kejaksaan Negeri Boyolali terkait calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada pemilihan umum tahun 2019 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 26/PL.01.4-BA/3309/KPU-Kab/II/2019 tertanggal 7 Februari 2019 (*vide bukti T-13*); -----



- vi. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 Tergugat melakukan konsultasi ke KPU Propinsi Jawa Tengah terkait tindak lanjut calon tidak memenuhi syarat pasca penetapan DCT (**vide bukti T-14**);-----
- vii. Tergugat telah melakukan Rapat Pleno KPU Boyolali tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 salah satunya membahas caleg atas nama Basuki Daerah Pemilihan Boyolali 4 Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 8 (**vide bukti T-16**);-----
- viii. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Tergugat menerbitkan objek sengketa *in casu* (**vide bukti P-2 dan bukti T-2**); -----

Menimbang, bahwa merujuk tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa sebagaimana diuraikan pada angka i s/d viii, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituju objek sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sekalipun tidak diatur tata cara atau prosedur pembatalan nama calon anggota DPRD kabupaten/ kota dari daftar calon tetap namun Tergugat telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, sehingga aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa -----

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Basuki, S.Pd telah dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

dengan sengaja melanggar larangan kampanye Pemilu dengan memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf j jo. Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sehingga dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat II dan telah dijatuhkan pidana dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dasar pembatalan Penggugat II dari calon anggota DPRD Kabupaten Boyolali sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu adalah Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil gugatan Para Penggugat dengan dalil Jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya permasalahan hukum berkaitan dengan substansi objek sengketa adalah apakah Basuki, S. Pd yang didaftarkan Penggugat I sebagai calon anggota DPRD Kabupaten dan telah terbukti melakukan larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sehingga dipidana termasuk dalam kualifikasi Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten yang berstatus sebagai calon anggota DPRD kabupaten? Permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pidananya tersebut, kemudian Tergugat berdasar hukum untuk membatalkan Basuki, S.Pd (Penggugat II) dari daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Boyolali?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti terurai pada pertimbangan hukum sebelumnya *vide supra*, dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mendasarkan pada adanya Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN. Byl. Terhadap terdakwa Basuki, S.Pd Bin




Kartosenjoyo tertanggal 22 Januari 2019 (*vide bukti P-1= bukti T-4*) yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa Basuki, S.Pd. Bin Senen Harto Prayitno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar larangan kampanye Pemilu dengan memberikan materi lainnya kepada peserta kampanye sebagaimana dakwaan kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Basuki, S.Pd. Bin Senen Harto Prayitno, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa ...dst... (*vide bukti P-1 dan bukti T-4*). ---
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama pertimbangan hukum dan amar Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN. Byl. Terhadap terdakwa Basuki, S.Pd. Bin Senen Harto Prayitno tertanggal 22 Januari 2019, dasar Pengadilan Negeri Boyolali mengadili perkara pidana tersebut adalah Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana Putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka unsur-unsur yang harus terpenuhi agar Tergugat dapat mengambil tindakan berupa pembatalan nama calon anggota DPRD Kabupaten Boyolali *in casu* Basuki, S.Pd adalah sebagai berikut : ---

- i. Adanya Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284;-----



Unsur ini telah terpenuhi dengan adanya Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri Boyolali yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN. Byl. Terhadap terdakwa Basuki, S.Pd Bin Senen Harto Prayitno tertanggal 22 Januari 2019 karena telah melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu memberi materi lainnya kepada peserta kampanye;-----

ii. Dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten yang berstatus sebagai calon anggota DPRD Kabupaten;-----

Mengenai unsur pelaksana kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten yang berstatus sebagai calon anggota DPRD Kabupaten dan apakah unsur ini terpenuhi atau tidak dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur : -----

Pasal 270 ayat (3) : *Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/ kota, calon anggota DPRD kabupaten/ kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota.* -----

Pasal 272 ayat (1) : *Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota.* -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, Pelaksana Pemilu anggota DPRD Kabupaten dapat berupa calon anggota DPRD Kabupaten, permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah setiap calon anggota DPRD Kabupaten adalah pelaksana kampanye pemilu?



Menimbang, bahwa mencermati frasa terakhir pada Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *a quo* yang berbunyi “... yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota”, demikian pula mencermati frasa terakhir pada Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *a quo* yang berbunyi “... harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota” maka Majelis Hakim berkesimpulan yang dimaksud pelaksana kampanye adalah calon anggota DPRD Kabupaten yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten dan didaftarkan pada KPU Kabupaten *in casu* Kabupaten Boyolali;-----

Menimbang, bahwa untuk memastikan pemaknaan ini, Majelis Hakim menggunakan penafsiran sistematis yaitu menginterpretasikan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum dengan menghubungkan suatu ketentuan *in casu* Pasal 270 ayat (3) dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa pelaksana kampanye DPRD Kabupaten salah satunya adalah calon anggota DPRD Kabupaten yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten dan harus didaftarkan pada KPU Kabupaten; -----

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang dimaksud dengan peserta pemilu antara lain dapat ditemukan dari definisi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu *partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/ kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden*, sehingga peserta pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten adalah partai politik;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-7 berupa Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2019 yang dituangkan



dalam formulir Model K4-PK.Kab/ Kota yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Boyolali dan ditembuskan ke Bawaslu Kabupaten/ Kota juga Polri, pelaksana kampanye untuk Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Boyolali terdiri salah satunya tercantum nama Penggugat II Basuki pada nomor urut 52;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Basuki, S.Pd merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Boyolali yang ditunjuk oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Boyolali dan didaftarkan ke KPU Boyolali, sehingga Basuki, S.pd, termasuk pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 270 ayat (3) jo. Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum *a quo* oleh karena Basuki S.Pd merupakan pelaksana kampanye maka keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang membatalkan Basuki, S.Pd dari daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Boyolali yang didasarkan pada adanya Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN. Byl. tertanggal 22 Januari 2019 (*vide* bukti P-1 = bukti T-4) dan telah memenuhi unsur "pelaksana kampanye" (*vide* bukti T-7) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sehingga penerbitan objek sengketa *in casu* telah sesuai dari aspek substansi berdasar ketentuan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas oleh karena Tergugat telah memenuhi aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi dalam menerbitkan objek sengketa, maka cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 72/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor : 85/PL.01.4-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 19 Maret 2019 dan Lampirannya Daerah Pemilihan Boyolali 4 Partai Keadilan Sejahtera



Nomor Urut 8 Atas Nama Basuki" (*vide bukti P-2 dan bukti T-2*) telah sah dan berdasar hukum sehingga petitum gugatan Para Penggugat nomor 2 yang memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa *a quo* telah dipertimbangkan memenuhi keabsahan dan berdasar hukum baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansinya, maka petitum ke-3 gugatan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo* tidak berdasar hukum dan harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan sah dan berdasar hukum maka petitum yang memohon agar kepada Tergugat diperintahkan menerbitkan keputusan tentang penetapan calon anggota DPRD atas nama Basuki, S.Pd ke dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Boyolali sebagaimana petitum ke-4 gugatan juga harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena seluruh petitum gugatan Para Penggugat ditolak, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; ---

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, segala alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di



persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa ini, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti lainnya tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan sesuai ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa proses Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, dan Tergugat wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 397.000,-(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); -----



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari **Selasa Tanggal 9 April 2019** oleh **Bertha Sitohang, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Indah Mayasari, S.H., M.H.**, dan **Eko Yulianto, S.H. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 10 April 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **YP. Dwi Sri Setyowati, S.H.M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. ---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

T-T-D.

T-T-D

Indah Mayasari S.H.,M.H.

Bertha Sitohang, S.H.

T-T-D

Eko Yulianto, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T-T-D

YP. Dwi Sri Setyowati, S.H.,M.H.



Rincian biaya : Putusan Nomor : 16/G/SPPU/2019/PTUN-Smg.

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 106.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 397.000-

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

